



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦶ

**GUBERNUR BALI**

**Kepada :**

- Yth. 1. Panglima Daerah Militer IX/Udayana;  
2. Kepala Kepolisian Daerah Bali;  
3. Ketua Pengadilan Tinggi Bali;  
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;  
5. Walikota/Bupati se-Bali;  
6. Bandesa Agung Majelis Desa Adat  
Provinsi Bali;  
7. Pimpinan Perguruan Tinggi Bali;  
8. Pimpinan BUMN, BUMD, dan Swasta se-  
Bali;  
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan  
Hidup Provinsi Bali;  
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota/Kabupaten se-Bali;  
11. Bandesa Madya Majelis Desa Adat  
Kota/Kabupaten se-Bali; dan  
di-

**Tempat**

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

### **HIMBAUAN UNTUK TIDAK MEMELIHARA MONYET EKOR PANJANG**

*ATAS ASUNG KERTA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA/ TUHAN YANG MAHA ESA*

#### **A. DASAR PERTIMBANGAN**

1. monyet ekor panjang (MEP) adalah satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia, namun masuk dalam Appendix II CITES, yang artinya perdagangan dan pemanfaatannya harus diawasi secara ketat karena dapat mengarah pada kepunahan jika tidak dikendalikan;
2. MEP merupakan Hewan Penular Rabies (HPR) dan memiliki risiko zoonosis, yaitu penularan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Oleh karena itu, tidak direkomendasikan sebagai hewan peliharaan;

3. saat ini, terdapat sejumlah MEP yang dipelihara masyarakat di beberapa wilayah Bali, yang berpotensi menimbulkan konflik dan risiko kesehatan serta kesejahteraan manusia dan satwa, dan kesehatan lingkungan;
4. bahwa Provinsi Bali sebagai destinasi wisata Nasional dan Internasional, harus mampu menunjukkan citra sebagai bangsa dan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan satwa, terutama adanya potensi pemberitaan media sosial terkait pemeliharaan MEP yang tidak layak;
5. beberapa objek wisata yang menjadikan MEP sebagai daya tarik wisata seperti *Monkey Forest*, Alas Kedaton, Uluwatu dan tempat lainnya, dipandang perlu melakukan pengaturan terhadap populasi MEP dan interaksi MEP dengan pengunjung, sehingga tidak ada gangguan keselamatan kepada pengunjung; dan
6. lokasi habitat MEP diantaranya, Hutan Lindung Batukau (Desa Belimbing), Alas Kedaton, Uluwatu, terpantau telah over populasi, sehingga MEP mencari makan di luar habitatnya (pemukiman masyarakat), yang pada akhirnya terjadi konflik MEP dengan manusia.

#### B. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar di Provinsi Bali; dan
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

### C. MENGHIMBAU

Kepada pimpinan instansi Vertikal, Pimpinan Perguruan Tinggi, Walikota/Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan se-Provinsi Bali dan Bendesa Adat se-Provinsi Bali, menghimbau hal-hal sebagai berikut:

- a. untuk tidak memelihara satwa liar, khususnya MEP, dalam rumah tangga atau fasilitas publik;
- b. terhadap Masyarakat/pelaku wisata yang ingin tetap memelihara MEP agar berkonsultasi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan pemeliharaan MEP. Untuk pelayanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dalam penanganan MEP dapat menghubungi tim *Wild Rescue Unit (WRU)* Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dengan *call center* di nomor (0361) 720063, 085333774587;
- c. terhadap masyarakat yang ingin menyerahkan MEP kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, akan ditindaklanjuti dengan rehabilitasi satwa di pusat rehabilitasi yang direkomendasikan. Apabila telah dinyatakan layak untuk dilepasliarkan, maka akan dilepasliarkan di habitatnya;
- d. kepada masyarakat adat Bali, agar himbauan untuk pelarangan perburuan satwa dari alam, dan himbauan untuk tidak memelihara MEP, dituangkan dalam Awig-Awig/Perarem (Peraturan Desa Adat);
- e. pelarangan pertunjukan topeng monyet;
- f. melakukan pendataan dan pengawasan yang intensif terhadap perdagangan MEP di pasar hewan, tempat penjualan satwa, dan lalu lintas antar pulau;
- g. melakukan koordinasi lintas lembaga terkait untuk pengawasan, edukasi, penyadartahuan, dan penindakan atas kepemilikan ilegal satwa liar pada umumnya dan MEP pada khususnya;
- h. mendorong partisipasi aktif seluruh komponen pada institusi kewenangan Saudara dalam sosialisasi dan pelaporan kasus pemeliharaan satwa liar;
- i. mendukung dan melaksanakan kampanye penyadartahuan tentang bahaya memelihara satwa liar khususnya MEP;
- j. menghimbau pengelola objek wisata berbasis MEP untuk menyediakan pakan alami dan menerapkan prinsip kesejahteraan satwa;
- k. mendorong kontribusi pemilik vila/hotel di sekitar habitat MEP untuk mendukung upaya mitigasi konflik manusia-satwa, antara lain melalui pengelolaan sampah organik dan penyediaan sumber pakan alami di kawasan habitat, sehingga MEP tidak bergantung pada pakan manusia maupun memasuki pemukiman; dan

I. kepada seluruh pihak tetap menjaga habitat MEP.

Demikian Surat Edaran ini diberlakukan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian, partisipasi dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Bali  
Senin (Soma Kliwon Wariga),

20 Oktober 2025

**GUBERNUR BALI,**



**WAYAN KOSTER**